



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.G/2022/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Desember 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon** ;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat Tgl Lahir, Ujung Pandang, 06 Mei 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 02 Februari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 322/Pdt.G/2022/PA Mks



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0802/139/IX/2016, tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak menghargai Penghasilan Pemohon;
 - c. Termohon sering cemburuan;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 322/Pdt.G/2022/PA. Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan, dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permonannya dengan alasan bahwa pemohon dengan termohon kembali rukun sebagai suami istri ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwa pemohon dengan termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri ;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 322/Pdt.G/2022/PA. Mks



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi di pengadilan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara Nomor 322/Pdt.G/2022/PA. Mks ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 322/Pdt.G/2022/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 380.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). |

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 322/Pdt.G/2022/PA. Mks